

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

1. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, dan Harta waris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun Perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁶ Proses beralihnya Harta Kekayaan seseorang kepada Ahli Warisnya dikatakan sebagai Pewarisan, yang terjadi hanya karena Kematian Pewaris. Oleh karena itu Pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.⁷

Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.⁸ Pada Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi,

⁶ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 28.

⁷ *Ibid*, hlm. 92.

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pada sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁹

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Sesuai peraturan barat di BW, apa yang tersirat dari warisan adalah kelimpahan harta (*vermogen*) sebagai sumber daya atau terlepas atau hak istimewa dan kewajiban yang bernilai uang tunai yang akan dipindahkan dari pewaris yang meninggal kepada penerima ahli waris pria atau wanita.¹⁰

2. Peralihan Hak Karena Pewarisan

Peralihan hak karena pewarisan adalah proses di mana hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) beralih kepada ahli warisnya.

⁹ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁰ Dika Ratu Maru'atun dkk, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 354

Proses ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi karena kematian, baik berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*) maupun berdasarkan wasiat (*testamentair*). Ketika seseorang meninggal, semua hak milik, hak tagih, dan kewajiban yang dimilikinya, kecuali yang bersifat pribadi, beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris dapat terdiri dari keluarga dekat, seperti anak, pasangan, orang tua, atau saudara kandung, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, seperti properti, uang, atau aset lainnya, ahli waris juga mewarisi kewajiban pewaris, termasuk utang-utang yang harus dibayar dari harta peninggalan tersebut, sesuai Pasal 833 KUH Perdata. Ahli waris memiliki pilihan untuk menerima warisan secara murni, menerima dengan hak inventaris (hanya sebatas nilai harta peninggalan), atau menolak warisan jika harta peninggalan lebih banyak kewajiban daripada aset. KUH Perdata juga mengatur tentang *legitieme portie* atau bagian wajib, yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, seperti anak atau orang tua, dan tidak dapat dihapuskan melalui wasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 913-914 KUH Perdata.

3. Prosedur memperoleh Harta Waris

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

- a. Pewarisan menurut undang-undang atau disebut juga waris *ab intestato* adalah hukum yang mengatur pewarisan yang terjadi seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Terkait hal ini apabila tidak ada surat wasiat. Undang-Undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian Undang-Undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.
- b. Pewarisan karena wasiat disebut juga waris *testamentair (abtesto)* adalah hukum waris yang mengatur pewarisan karena adanya surat wasiat dari si pewaris. Adapun unsur-unsur testamen meliputi Akta, Pernyataan kehendak, Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap harta, Dapat dicabut kembali.¹¹

Hukum waris testamen timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan

¹¹ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*. (Bandung; Refika Aditama, 2012), hlm. 49.

walaupun demikian masih ada juga ada batas-batas yang diizinkan oleh Undang-Undang.¹²

4. Golongan Ahli Waris

Dalam Undang-Undang Ahli Waris digolongkan menjadi empat golongan dengan maksud apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima sedangkan golongan lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Dalam KUH Perdata ada empat golongan ahli waris, yaitu :

a. Golongan I

Ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami/duda, istri/janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil (Pasal 852 BW).

b. Golongan II

Ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat (Pasal 854 BW).

c. Golongan III

¹² Hikmatul Mahfiyyah, *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*, Skripsi (Jember : Universitas Jember, 2016), hlm. 13.

Keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat (Pasal 853:858 BW).

d. Golongan IV

Ahli waris dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu (Pasal 858 ayat 2 BW).¹³

B. Tinjauan Tentang Aset Kripto

1. Pengertian Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi dimana data diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi sesuatu yang sulit dibaca oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi.¹⁴ Tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Kriptografi digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari komunikasi rahasia, transaksi keuangan, hingga pengamanan data digital. Ada tiga Komponen penting dalam kriptografi yaitu :

¹³ Dika Ratu Maru'atun dkk. *Op. Cit*, hlm. 357.

¹⁴ Sentot Kromodimoeljo. *Teori dan Aplikasi Kriptografi*, (SPK IT Consulting, 2009), hlm. 5.

a. Enkripsi (*Encryption*)

Enkripsi adalah sebuah proses mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca yang menggunakan algoritma dan kunci enkripsi.

b. Dekripsi (*Decryption*)

Dekripsi adalah proses mengubah kata yang tidak dapat dibaca tersebut semula menjadi data asli dan dapat dibaca menggunakan kunci dekripsi, dan hanya pihak yang memiliki kunci yang tepat dapat melakukan proses dekripsi.

c. Kunci (*Key*)

Kunci adalah data rahasia yang digunakan dalam algoritma kriptografi untuk enkripsi dan dekripsi.

2. Pengertian Aset Kripto

Aset Kripto (*Cryptocurrency*) adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi Kriptografi untuk mengamankan sebuah transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang

komoditi.¹⁵ *Cryptocurrency* menggunakan algoritma yang kompleks untuk memastikan transaksi tidak dapat diubah sehingga aman dalam melakukan transaksi *peer-to-peer*.¹⁶ Aset Kripto beroperasi di luar sistem keuangan tradisional seperti bank dan biasanya beroperasi dengan berbasis teknologi *Blockchain*, yaitu sistem terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi dalam blok yang terhubung satu sama lain dan data dalam blockchain bersifat transparan, tidak dapat diubah (*immutable*), dan terdistribusi di banyak komputer. Aset Kripto merupakan aset yang terdesentralisasi yang tidak dapat dikendalikan oleh otoritas pusat seperti bank atau pemerintah.

Aset kripto secara global berfungsi sebagai mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi, investasi, atau penyimpanan nilai. Seluruh transaksi kripto diamankan melalui kriptografi, yang membuatnya sulit untuk dipalsukan atau diretas. meskipun transaksi kripto yang bersifat transparan, identitas pengguna sering kali sulit untuk diketahui. Harga aset kripto juga sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar, regulasi, dan sentimen pasar.

3. Pengertian *Bitcoin*

Bitcoin adalah bagian dari aset kripto yang menjadi pionir pada tahun 2009 dan masih populer hingga saat ini, Aset Kripto ini diciptakan oleh entitas

¹⁵ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 13.

¹⁶ Asep Syarifuddin Hidayat, dkk, *Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih dan Hukum di Indonesia)* (Jakarta: Pascal Book, 2023). Hlm 38

misterius Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* adalah mata uang digital terdesentralisasi pertama dan yang paling banyak digunakan dengan kapitalisasi pasar tertinggi saat ini. *Bitcoin* merupakan solusi digital pertama yang sesungguhnya untuk masalah uang, dan di dalamnya kita menemukan solusi potensial untuk masalah daya jual, keandalan, dan kedaulatan.¹⁷

Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.¹⁸ Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, Pembuatan Aset Kripto *Bitcoin* sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan sistem pembayaran *Peer-to-peer* yang berarti setiap transaksi tidak membutuhkan pihak ketiga seperti otoritas pusat bank atau pemerintah. Jumlah *Bitcoin* yang beredar dibatasi secara algoritmik hingga 21 juta koin, menjadikannya aset yang terbatas dan berbeda dengan Aset Kripto lainnya yang membuat adanya kelangkaan Aset Kripto *Bitcoin* dan menimbulkan kenaikan harga tiap tahunnya, Jaringan *Bitcoin* juga beroperasi dan dikendalikan oleh semua penggunanya di seluruh dunia.

4. Pengertian Dompet Kripto (*Crypto Wallet*)

Dompet kripto (*Crypto Wallet*) merupakan dompet atau *wallet* (perangkat digital) yang berguna untuk menyimpan, mengelola, dan melakukan transaksi

¹⁷ Saifedean Ammous, *The Bitcoin Standard*, (Hokoben, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc, 2018), hlm. 167.

¹⁸ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.

dengan aset kripto¹⁹, dompet kripto semuanya dilengkapi sistem keamanan berupa 12 atau 24 kata acak yang hanya diketahui oleh pemilik dompet kripto tersebut yang memungkinkan sulit untuk diretas. Ada tiga jenis Dompet Kripto yang tersedia saat ini, yaitu:

a. Cold Wallet

Cold Wallet adalah dompet kripto yang tidak terhubung ke Internet, sehingga sangat aman dari serangan siber seperti peretasan maupun *malware*. Dompet kripto seperti ini tidak terlalu efektif untuk melakukan transaksi harian.

b. Warm Wallet

Warm Wallet adalah dompet kripto yang terhubung Sebagian ke Internet yang memiliki akses terbatas ke jaringan. Dompet Kripto seperti ini menyeimbangkan antara keamanan dan kepraktisan dalam penggunaan.

c. Hot Wallet

Hot Wallet adalah dompet kripto yang selalu terhubung ke Internet, sehingga sangat mudah untuk melakukan transaksi harian. Dompet Kripto seperti ini lebih rentan terhadap serangan siber.

¹⁹ <https://indodax.com/academy/crypto-wallet/> Diakses Pada Tanggal 15 Febuari 2025 Pada Pukul 12.55.

5. Pengertian Kunci Pribadi (*Private key*)

Kunci Pribadi (*Private key* atau *seed phrase*) adalah sebuah kode yang sangat rahasia berupa daftar kata yang dapat digunakan untuk mengakses *wallet* atau dompet kripto²⁰. *Private key* ini hanya diketahui oleh pemegang dompet kripto sesuai dengan yang dimiliki oleh pemegang dompet kripto, dalam konteks aset kripto, seperti *Bitcoin*, kunci pribadi digunakan untuk menandatangani transaksi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengalihkan dana dari dompet mereka. *Private key* tiap dompet kripto juga tidak dapat sama dengan dompet kripto lainnya.

²⁰ <https://pintu.co.id/academy/glossary/seed-phrase> Diakses Pada Tanggal 15 Febuari 2025 Pada Pukul 12.45.